



**P U T U S A N**

Nomor : 216 / PID.B / 2011/ PN.Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMADHAYATU RAHMAN Als AMANG Bin**

**MUHAMMADSARKONI;**

Tempat lahir : Martapura;

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 19 Mei 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Rema Darat Gg. Rahmat Rt. 12, Kel. Jawa

Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta;

Pendidikan : SMP Kelas III;

-----Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resort Kota Banjarbaru tanggal 24 Oktober 2011 No. Pol : SP.Kap/78/X/2011/ Reskrim;

2. Penyidik tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : SP.Han/76/X/2011/Reskrim sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d 13 Nopember 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Nopember 2011  
No. SPP-207/Q.3.20/ Epp.1/11/2011, sejak tanggal 14  
Nopember 2011 sampai dengan 23 Desember 2011;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2011 No. Print-  
931/Q.3.20/Ep.2 /12/2011 sejak tanggal 13 Desember 2011  
s/d tanggal 1 Januari 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Desember  
2011 No : 262/ Pen.Pid/2011/PN.Bjb sejak tanggal 21  
Desember 2011 s/d 19 Januari 2011;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 18  
Januari 2012 No. 17/ Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal  
20 Januari 2012 sampai dengan 19 Maret 2012;

## 2. Nama Lengkap : **DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO,**

Tempat lahir : Guntung Payung;

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Asrama Secata A Gunung Kupang Rt.35  
Rw.01

Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota  
Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta;

Pendidikan : STM;

-----Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan  
surat perintah / penetapan penahanan :

1. Ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resort Kota  
Banjarbaru tanggal 24 Oktober 2011 No. Pol :  
SP.Kap/79/X/2011/ Reskrim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik tanggal 25<sup>3</sup> Oktober 2011 Nomor :  
SP.Han/77/X/2011/Reskrim sejak tanggal 25 Oktober 2011  
s/d 13 Nopember 2011;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Nopember 2011 No.  
SPP-208/Q.3.20/ Epp.1/11/2011, sejak tanggal 14 Nopember  
2011 sampai dengan 23 Desember 2011;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2011 No. Print-  
932/Q.3.20/Ep.2 /12/2011 sejak tanggal 13 Desember 2011  
s/d tanggal 1 Januari 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Desember  
2011 No : 263/ Pen.Pid/2011/PN.Bjb sejak tanggal 21  
Desember 2011 s/d 19 Januari 2011;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 18  
Januari 2012 No. 18/ Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal 20  
Januari 2012 sampai dengan 19 Maret 2012;

3. Nama Lengkap : KASPUDIN Als UDIN Bin YAMANI (Alm);

Tempat lahir : Cempaka;

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 1 Juli 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Alur, Kel. Cempaka, Kec. Cempaka,  
Kota Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

-----Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan  
surat perintah / penetapan penahanan :

1. Ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resort  
Kota Banjarbaru tanggal 24 Oktober 2011 No. Pol :



SP.Kap/80/X/2011/ Reskrim;

2. Penyidik tanggal 24 Oktober 2011 Nomor :  
SP.Han/75/X/2011/Reskrim sejak tanggal 25 Oktober 2011  
s/d 13 Nopember 2011;

3. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Nopember 2011 No.  
SPP- 206/Q.3.20/ Epp.1/11/2011, sejak tanggal 14  
Nopember 2011 sampai dengan 23 Desember 2011;

4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2011 No. Print-  
933/Q.3.20/Ep.2 /12/2011 sejak tanggal 13 Desember 2011  
s/d tanggal 1 Januari 2012;

5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Desember  
2011 No : 264/ Pen.Pid/2011/PN.Bjb sejak tanggal 21  
Desember 2011 s/d 19 Januari 2011;

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 18  
Januari 2012 No. 19/ Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal  
20 Januari 2012 sampai dengan 19 Maret 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat  
Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri  
;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Para  
Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan  
;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di  
persidangan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-208/BB/12/2011 yang dibacakan tanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD HAYATU RAHMAN Als AMANG Bin MUHAMMAD SARKONI (Alm), terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO dan terdakwa III. KASPUDIN Als UDIN Bin YAMANI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD HAYATU RAHMAN Als AMANG Bin MUHAMMAD SARKONI (Alm) , terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO dan terdakwa III. KASPUDIN Als UDIN Bin YAMANI (Alm) dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan** dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah dompet yang bertuliskan “ Original 501 jeans GMS Genuine leather “ berwarna coklat.Dikembalikan pada terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO
  - 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih.Dikembalikan pada Saksi korban ANDIANI RISWAN Als CUWAN Bin HUSIN AMIR (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena para terdakwa mengaku



bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Atas Permohonan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD HAYATU RAHMAN Als AMANG Bin MUHAMMAD SARKONI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO dan terdakwa III. KASPUDIN Als UDIN Bin YAMANI (Alm) serta Eros, Isar, Didi, Apran, Om Ifan, dan Awai (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jl Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu ADIANI RISWAN Als CUWAN Bin HUSIN AMIR (Alm), adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 12.00 wita pada saat korban ADIANI RISWAN Als CUWAN Bin HUSIN AMIR (Alm) datang ke SPBU untuk mengisi solar truk yang dikendarainya kemudian memarkirkan truk tersebut berseberangan dengan truk milik saksi Mansyur pada pukul 13.30 saksi mengetahui kalau bagi pelangsir sudah bisa mengisi solar, namun truk belum bisa mengisi solar, kemudian korban berinisiatif mendatangi pintu masuk SPBU dan bertemu dengan terdakwa I. Amang didepan pintu masuk, lalu korban minta tolong kepada terdakwa I



agar mobil truknya<sup>7</sup> mendapat giliran namun terdakwa I menjawab dengan kasar mengatakan “ kenapa gerang! Ini bubuhannya bemalam” (maksudnya kenapa, mereka para sopir langsiran sudah menginap di SPBU) lalu korban menjawab “ kenapa jadi bemalam, siapa suruh bemalam” (maksudnya kenapa menginap karena tidak ada yang menyuruh menginap di SPBU), kemudian terdakwa I yang semula berhadapan dengan korban bergeser kesamping kiri korban dan seketika itu juga para sopir langsiran mengerumi korban dan secara tiba-tiba terdakwa I memukul kepala korban bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal, diikuti oleh pukulan bertubi-tubi dari para sopir langsiran solar serta Eros yang memukul korban beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal mengenai bagian wajah korban, lalu korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh para sopir pelangsir solar dan ada yang memukul dan menarik baju korban hingga baju korban terlepas dan pada saat korban lari tersebut korban menabrak Isar (DPO) hingga keduanya jatuh ketanah, lalu Isar bangun dan ikut memukul korban beberapa kali diikuti pukulan para pelangsir solar termasuk Didi, Apran, om Ifan, Awai dan terdakwa II Yang juga ikut mengejar korban dengan cara memukul dan menendang dengan menggunakan kaki disaat itulah dompet terdakwa II terjatuh dari kantong belakang celananya dan akhirnya dompet tersebut ditemukan oleh didi, disaat korban hendak berdiri tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali kearah bagian bahu sebelah kiri disusul terdakwa III yang ikut menendang dan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal mengenai bagian samping sebelah kiri korban . Tak lama kemudian datang saksi Rahmad datang dari SPBU dengan cara berlari berusaha menyelamatkan korban dari amukan para sopir pelangsir solar dengan cara memeluk dan menarik korban ke SPBU dibantu oleh saksi Halim dan saksi Wibowo





Ridho Manali Siamanjuntak Als Juntak, disaat itulah terdakwa II David memukul korban dari arah belakang dengan cara memegang bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kirinya lalu memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya kearah kepala bagian belakang, saat bersamaan itu juga para sopir langsiran soran juga memukul korban dari berbagai arah dan mengenai kepala dan bagian dada korban, disusul oleh terdakwa II yang juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal mengenai kepala bagian samping sebelah kanan lalu saksi Halim berteriak "Vit, vit sudah Vit jangan dipukul lagi" (maksudnya menyuruh david agar berhenti memukul korban) dan akhirnya para sopir pelangsir solar membubarkan diri lalu saksi Muhmaad Mansur Als Mansur menphone adik korban memberitahukan kejadian tersebut dan tak lama kemudian datang adik korban kemudian membawa korban kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru untuk kemudian dilakukan penyidikan.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I. MUHAMMAD HAYATU RAHMAN Als AMANG Bin MUHAMMAD SARKONI (Alm) bersama- sama dengan terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO dan terdakwa III. KASPUDIN Als UDIN Bin YAMANI (Alm) serta Eros, Isar, Didi, Apran, Om Ifan, dan Awai (DPO) menyebabkan terdapat benjolan pada bagian kepala dan luka lecet pada kening kanan dan luka gores pada hidung serta luka lecet pada siku tangan kanan dan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.2/77/RSUD/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. IKHSAN RISWANDA NIP. 19810728 200803 1 004, dokter pada RSUD Banjarbaru dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar.

2. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak





atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : - terdapat benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul di daerah belakang kepala dengan ukuran garis tengah tiga sentimeter;
- Terdapat benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala bagian atas dengan garis tengah dua sentimeter;
- Terdapat lukalecet pada kening kanan dengan garis tengah lima centimeter
- Terdapat luka gores pada hidung dengan panjang luka satu centemeter
- Leher : tidak terdapat kelainan
- Dada: tidak terdapat kelainan
- Perut : tidak terdapat kelainan
- Punggung/pinggang : tidak terdapat kelainan
  - Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kiri dan kanan dengan ukuran satu kali dua centemeter;
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

**KESIMPULAN :**

Korban datang dalam keadaan sadar dengan beberapa luka lecet dan benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, derajat luka ringan.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

0

tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

**1. SAKSI FADLAL HALIM, Amd Als HALIM Bin H. SULTANI (Alm),**  
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar –benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 saksi berada di SPBU Trikora mulai jam 13.15 Wita untuk antri mengisi BBM solar di SPBU tersebut, tak lama kemudian saksi mengantri tiba-tiba datang saudara CUWAN membawa truk dump truck nya di parkir diantrian paling belakang, kebetulan saat itu antrian solar sangat banyak, setelah memarkir mobil truknya di antrian paling belakang CUWAN jalan kaki mendatangi kerumunan sopir truk dan sopir mobil langsiran solar yang sedang menunggu antrian, tiba-tiba CUWAN marah-marah dihadapan sopir-sopir yang sedang menunggu antrian tadi, dia marah meminta agar mobil truknya di isi BBM solar duluan. lalu karena CUWAN marah-marah kemudian saksi, AMANG, JUNTAK anggota polisi, dengan sopir-sopir lainnya yang tahu dengan CUWAN berusaha melerainya agar tidak marah-marah, saksi katakan kepada CUWAN “ sudah jangan ribut disini, bejauh sana “ namun CUWAN tidak menghiraukan dan terus-terusan mengomel. Karena CUWAN terus-terusan ngomel sehingga memancing kemarahan para sopir yang jumlahnya cukup banyak, para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11  
sopir marah dan berusaha mendekati dan mengerumuni CUWAN, karena dikerumuni para sopir lalu CUWAN berusaha lari ke arah pintu keluar, karena dia lari lalu para sopir spontan mengejanya, saat dia lari itu massa sopir yang berada di seberang jalan pun ikut lari mengejar CUWAN sehingga terjadi perkumpulan massa sopir, tepat di pintu keluar SPBU, CUWAN kedapatan perkumpulan massa tadi, sehingga CUWAN langsung dipukuli rame-rame oleh mereka tepat di pintu keluar. kejadian pemukulan oleh massa tersebut berlangsung kurang lebih lima menit, Saat CUWAN dipukuli rame-rame datang Pak RAHMAD untuk meleraikan kejadian dan mengamankan CUWAN di depan kantor SPBU, lalu saksi dan JUNTAK juga ikut meleraikan dan menenangkan massa agar tidak lagi mengejar maupun memukuli CUWAN. Setelah CUWAN diamankan oleh Pak RAHMAD di depan kantor SPBU kemudian saksi menyuruh dia untuk pulang untuk keselamatan dia, karena massa saat itu masih berkumpul, namun dia menolak untuk pulang dan hanya melakukan telpon-telpon, namun tak lama kemudian adiknya CUWAN datang menjemputnya lalu membawanya keluar dari SPBU. Setelah dia keluar dari SPBU Trikora tak lama kemudian datang massa yang merupakan orangnya CUWAN sekitar tujuh orang datang ke SPBU Trikora dan menanyakan kepada saksi siapa yang melakukan pemukulan terhadap CUWAN, kemudian saksi jawab bahwa yang melakukan pemukulan CUWAN orang banyak. Setelah menerima jawaban dari saksi lalu mereka



pergi dari SPBU;

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut saksi sudah kenal dengan CUWAN namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa saja yang ikut melakukan pemukulan terhadap CUWAN, karena saat itu massa yang memukuli cukup banyak;
- Bahwa tidak ikut melakukan pemukulan justru saksi yang melerai dan menenangkan massa agar tidak lagi memukuli CUWAN.
- Bahwa yang saksi ketahui saat CUWAN diamankan didepan kantor SPBU, saksi melihat mukanya CUWAN berdarah namun saksi tidak tahu persis dimana saja lukanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,  
Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. SAKSI WIBAWA RIDHO MANAILI SIMANJUNTAK Als JUNTAK Bin WILSON SIMANJUNTAK** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar –benarnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 saksi berada di SPBU Trikora yang berada di Jl. Trikora Rt. 11 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mulai jam 13.15 Wita bersama dengan HALIM untuk mengisi BBM Solar, saat saksi bersama dengan HALIM menunggu antrian didalam mobil tiba-tiba terjadi keributan cek cok mulut antara AMANG dengan salah seorang sopir yang diketahui bernama CUWAN, karena ada keributan kemudian HALIM turun dan mendatangi AMANG yang sedang cek cok mulut dengan CUWAN, saksi melihat



HALIM meleraikan percek-cek cogan tersebut, dengan memegang CUWAN dan menyuruh untuk menghindari dari tempat tersebut. namun CUWAN tidak menghiraukan perkataan HALIM dan terus saja mengomel dan mengeluarkan kata-kata kasar, karena CUWAN terus menerus mengeluarkan kata-kata kasar lalu para sopir spontan mengerumuni CUWAN dan AMANG, melihat para sopir mengerumuni CUWAN dan AMANG yang sedang cek-cek lalu saksi turun dari mobil dan berusaha meleraikan dengan menerobos kerumunan massa sopir, setelah saksi berhasil masuk kedalam kerumunan massa tersebut ternyata CUWAN lari ke arah pintu keluar, karena CUWAN lari lalu para sopir yang mengerumuni tadi mengejarnya, lalu karena di hadang massa dari seberang jalan lalu CUWAN berbalik arah ke arah saksi sambil menunjuk saksi dan mengatakan “ ini ada aparat diam saja dan tidak meleraikan ” kemudian saksi jawab “ kamu saya leraikan tidak mendengar malah kabur ” setelah dia mengeluarkan kata-kata tadi yang ditujukan kepada saksi, lalu CUWAN kedapatan oleh massa yang berasal dari seberang jalan maupun massa yang mengerumuni tadi, tepat didepan pintu keluar SPBU CUWAN dipukuli dan ditendangi oleh massa secara bersama hingga jatuh ke tanah, kemudian saksi berusaha mengamankan dia dari amuk massa dengan cara melindungi dia dengan badan saksi karena kebetulan saat itu saksi menggunakan pakaian dinas namun berjaket, bersamaan dengan itu pak RAHMAD anggota BABINKAMTIBMAS Polsek Banjarbaru juga ikut mengamankan CUWAN dengan melindunginya dengan badannya sambil kami mengatakan “ stop jangan dipukuli lagi ” kemudian massa yang memukuli berkurang namun sebagian masih ada yang berusaha ingin memukul CUWAN, lalu dengan perlindungan saksi, HALIM, dan Pak RAHMAD saudara CUWAN kami amankan ke dalam SPBU tepatnya di depan kantor SPBU, kemudian pak RAHMAD dan HALIM menyuruh dia untuk duduk dan istirahat namun



CUWAN tidak menghiraukannya bahkan, justru dia malah sibuk dengan telponnya. Setelah berhenti telpon tak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja, menjemput CUWAN dan membawanya pergi dari SPBU tersebut. Setelah CUWAN di jemput oleh seseorang dan dibawa keluar dari SPBU lalu saksi pergi meninggalkan areal SPBU Trikora dan tidak tahu lagi apa yang terjadi di SPBU Trikora.

- Bahwa saksi tidak kenal korban pemukulan para sopir tersebut, namun saksi mengetahui namanya CUWAN, berdasarkan informasi dari HALIM.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan CUWAN.
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa saja yang ikut melakukan pemukulan terhadap CUWAN, karena saat itu massa yang memukuli cukup banyak dan saksi berkonsentrasi untuk mengamankan korban dari amuk massa, namun menurut informasi dari para sopir bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula dari cek cok mulut antara AMANG dengan CUWAN, sehingga terjadi pemukulan yang didahului oleh CUWAN memukul AMANG, dan dibalas pukulan oleh AMANG sehingga memancing sopir yang lain untuk melakukan pemukulan terhadap CUWAN.
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima bahwa yang menjadi penyebab terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para sopir terhadap CUWAN, bermula ketika CUWAN hendak mengisi BBM solar, dan minta di dahulukan karena sudah mengantri dan antriannya tidak jalan, dengan marah-marah, lalu AMANG berusaha menenangkan kemarahan CUWAN mengatakan “ ini ada yang bermalam juga masih antri, jadi mohon sabar “ kemudian CUWAN menjawab “ siapa suruh bermalam ” dia mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada tinggi sehingga memancing kemarahan para sopir sedangkan CUWAN terus-terusan mengeluarkan kata-kata kasar dengan nada tinggi kemudian dijawab oleh AMANG, sehingga kemungkinan terjadi ketersinggungan





15  
lalu karena tersinggung sehingga CUWAN memukul AMANG, karena di pukul maka AMANG membalas pukulan kepada CUWAN sehingga para sopir yang lain ikut melakukan pemukulan terhadap CUWAN.

- Bahwa saksi kurang tahu berapa kali CUWAN memukul AMANG.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari para sopir bahwa setelah AMANG dipukul oleh CUWAN lalu AMANG ada melakukan pukulan balasan, sehingga sopir-sopir yang lain pun spontan juga ikut melakukan pemukulan terhadap CUWAN, sehingga terjadi pengeroyokan terhadap CUWAN.
- Bahwa yang saksi ketahui saat CUWAN saksi amankan didepan kantor SPBU, saksi melihat CUWAN mengalami luka robek dibagian muka dan mengeluarkan namun posisi luka persis say kurang tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,  
Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. SAKSI RAHMAD Bin SAMSI ( Alm ), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar –benarnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 saksi berada di SPBU Trikora yang berada di Jl. Trikora Rt. 11 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mulai jam 10.00 Wita untuk membantu pengamanan di SPBU tersebut, karena kebetulan saksi anggota BABINKAMTIBMAS Polsek Banjarbaru dan SPBU tersebut termasuk dalam daerah binaan saksi, sehingga saksi sering berada di SPBU tersebut karena setiap harinya SPBU tersebut dipenuhi oleh para sopir yang mengantri untuk mengisi BBM. Pada hari itu kebetulan suasana sangat ramai para sopir mengantri untuk mengisi BBM, ketika saksi saksi sedang berada di dalam



ruangan kantor SPBU sekitar jam 13.30 Wita, tiba-tiba datang seorang sopir yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada sopir yang berkelahi diluar, mendengar informasi tersebut spontan saksi langsung lari keluar dari ruangan kantor, ternyata di halaman SPBU tepat nya di depan pintu keluar terjadi pemukulan salah seorang sopir secara bersama, yang dilakukan oleh para sopir yang jumlahnya kurang lebih 30 ( tiga puluh ). yang saksi lihat bahwa korban posisi telentang di tanah dan dipukuli oleh massa sopir, melihat kejadian tersebut lalu saksi berusaha menghentikan amuk massa tersebut, dengan menutupi korban dengan badan saksi sambil mengatakan “ Stop jangan dipukuli lagi “ setelah itu massa yang memukuli berangsur berkurang namun masih ada juga yang berusaha ingin memukul korban, setelah masa berkurang sehingga korban bisa saksi amankan. saksi bersama dengan saudara HALIM, dan JUNTAK membangunkan korban dari posisi teletang, kemudian saksi gandeng berdua dengan HALIM, untuk dibawa ke depan halaman kantor SPBU untuk menghindari amuk massa. Namun saat saksi gandeng dia menolak, lalu berjalan sendiri menuju ke depan kantor SPBU, setelah itu saksi menyuruh dia untuk duduk dan beristirahat namun dia tidak mau, bahkan dia jalan-jalan seputaran depan kantor SPBU sambil melakukan telpon. Setelah dia selesai melakukan telpon tak lama kemudian datang seseorang laki-laki mengendarai sepeda motor, untuk menjemput korban tersebut dan membawa pergi dari SPBU tersebut. Setelah korban di jemput oleh seseorang dan dibawa keluar dari SPBU lalu saksi mengatur antrian mobil- mobil yang mau mengisi BBM agar tertib, setelah selesai mengatur antrian lalu saksi ke warung depan SPBU untuk minum dengan berjalan kaki, ketika sampai di warung ternyata di situ ada beberapa orang kurang lebih 7 (tujuh) orang, menanyakan kepada HALIM siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban,



kemudian HALIM menjelaskan bahwa yang memukuli orang banyak sehingga tidak bisa mengenali satu-persatu siapa yang memukulinya. Kemudian saksi juga ikut menjelaskan kepada orang-orang tersebut, karena saksi juga ikut mengamankan korban, namun tidak bisa mengenali siapa-siapa yang memukuli korban karena memang orangnya cukup banyak. Setelah mendapatkan jawaban baik dari HALIM maupun dari saksi lalu mereka satu persatu meninggalkan warung tersebut. Setelah itu saksi masuk lagi ke areal SPBU.

- Bahwa saksi kenal dengan korban namun kurang akrab, korban bernama CUWAN dan setahu saksi bertempat tinggal di Kel. Sungai Besar Banjarbaru.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan CUWAN.
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa saja yang ikut melakukan pemukulan terhadap CUWAN, karena saat itu massa yang memukuli cukup banyak dan saksi berkonsentrasi untuk mengamankan korban dari amuk massa.
- Bahwa mengenai penyebab terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para sopir terhadap CUWAN, saksi kurang tahu persisnya namun menurut informasi yang saksi terima dari para sopir bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula ketika CUWAN hendak mengisi BBM solar, dan minta di dahulukan tanpa melalui antrian, karena para sopir keberatan lalu CUWAN marah-marah dihadapan para sopir sehingga terjadi cek-cok mulut antara para sopir dengan CUWAN, lalu terjadi pemukulan yang didahului oleh CUWAN memukul salah satu sopir yang bernama AMANG karena AMANG dipukul sehingga para sopir yang lain terpancing emosi sehingga para sopir secara bersama melakukan pemukulan terhadap CUWAN.
- Bahwa saksi kurang tahu berapa kali CUWAN memukul AMANG.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari para



sopir bahwa setelah AMANG dipukul oleh CUWAN lalu AMANG ada melakukan pukulan balasan, sehingga sopir-sopir yang lain pun spontan juga ikut melakukan pemukulan terhadap CUWAN, sehingga terjadi pengeroyokan terhadap CUWAN.

- Bahwa yang saksi ketahui saat CUWAN saksi amankan didepan kantor SPBU, saksi melihat CUWAN mengalami luka robek dibagian muka dan mengeluarkan namun posisi luka persis kurang tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,  
Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. SAKSI ADIANI RISWAN Als CUWAN Bin HUSIN AMIR (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami peristiwa pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 Wita di SPBU Trikora Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa orang yang telah melakukan pemukulan tersebut ada banyak terdiri dari para sopir pelangsir solar dan tidak semua orang yang saksi ketahui namanya namun yang saksi ketahui dari teman saksi yang bernama MANSUR bahwa ada tiga orang yang dikenali yaitu DAVID, UDIN dan AMANG dengan bercirikan tangannya buntung;
- Bahwa DAVID adalah orang yang sering melakukan pelangsiran solar di SPBU Trikora, sedangkan UDIN dan AMANG dengan bercirikan tangannya buntung adalah preman di SPBU Trikora yang ikut mengatur antrian mobil langsiran solar;
- Bahwa mereka melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong saja dan mengenai seluruh badan saksi;



- 19
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 12.00 Wita bermula ketika saksi datang ke SPBU dengan membawa satu buah unit truk untuk mengisi minyak solar lalu memarkirkan truk saksi berseberangan dengan truk milik MANSUR. kemudian sekitar jam 12.30 Wita saksi mendapat informasi sopir truk lainnya bahwa giliran truk belun bisa mengisi solar sedangkan bagi pelangsiran sudah bisa mengisi solar. lalu saksi berinisiatif mendatangi pintu masuk SPBU lalu bertemu AMANG didepan pintu masuk SPBU tersebut. Kemudian saksi meminta tolong kepadanya agar giliran truk bisa dimasukkan untuk diisi solar. Namun AMANG menjawab dengan kasar dengan berucap “*kenapa gerang! ini buhannya bemalam*” (maksudnya memangnya kenapa, mereka para sopir langsiran sudah menginap di SPBU) lalu saksi menjawab “*kenapa jadi bemalam, siapa suruh bemalam*” (maksudnya mengapa menginap karena tidak ada yang menyuruh menginap di SPBU). Saksi berkata demikian karena menurut saksi para pengsir solar tersebut saat itu sudah dua kali mengisi solar jadi mengapa hanya mereka saja yang dilayani. Setelah itu AMANG yang semula berhadapan dengan saksi, lalu AMANG bergeser kesamping kiri saksi dan saat itu juga para sopir langsiran solar langsung mengerumuni saksi. Tiba-tiba AMANG memukul kepala saksi bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya seketika para sopir langsiran lainnya yang tidak saksi kenal turut memukul saksi. Dalam posisi demikian saksi mencoba melarikan diri ke arah depan namun terhalang mobil truk lalu saksi mencoba berbalik untuk lari namun tetap dikejar dan terus dipukul dari belakang. Dalam keadaan panik saksi terus



berlari dan tiba - tiba datang HALIM yang menyuruh saksi pergi menjauh. Namun saksi tetap dipukul bahkan baju kaos saksi ditarik hingga terlepas dan akhirnya saksi terjatuh di pintu keluar SPBU. Dalam posisi terjatuh itulah saksi merasakan dipukuli secara beramai-ramai kepala saksi langsung pusing tidak dapat berpikir lagi dan saksi berjalan menuju ke dalam SPBU. Kemudian saksi dijemput adik saksi dan dibawa ke RSUD Banjarbaru kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan ataupun pemukulan terhadap orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi atau orang - orang yang ada di sekitar SPBU Trikora baik itu sebelum ataupun saat pengeroyokan tersebut terjadi, yang saksi lakukan hanya berusaha menyelamatkan diri dan sebisa mungkin menangkis pukulan dari para pelaku pengeroyokan, bahkan saksi sampai berteriak minta ampun namun mereka tetap menganiaya saksi;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah pemukulan tersebut adalah mengalami luka (mengeluarkan darah) dibagian kepala diatas mata sebelah kanan, luka memar dibawah mata sebelah kiri, luka dibagian siku kanan dan kiri. Selain itu saksi merasakan sakit nyeri di bagian kepala setiap saksi menggerakan kepala saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**5. SAKSI MUHAMMAD MANSUR Alias MANSUR Bin H. SUJA,** keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal ADIANI RISWAN Als CUWAN kami





21

sudah berteman lama kurang lebih empat tahun yang lalu, ia merupakan sopir pribadi Gubernur Kalsel RUDY ARIFIN. Selain itu dia juga memiliki dua buah truk namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

- Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 Wita di pintu keluar pada SPBU Trikora Jl. Trikora Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa dapat saksi jelaskan perihal orang yang telah melakukan pemukulan tersebut terdiri dari para sopir langsiran solar dan saksi tidak bisa mengenali satu persatu siapa saja orang yang telah melakukan pengeroyokan tersebut tetapi yang saksi ketahui ada tiga orang yaitu DAVID, UDIN dan AMANG dengan bercirikan tangannya buntung.
- Bahwa dapat saksi jelaskan DAVID adalah orang yang sering melakukan pelangsiran solar di SPBU Trikora sedangkan UDIN dan AMANG adalah preman di SPBU Trikora yang ikut mengatur antrian mobil langsiran solar dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jarak saksi dengan tempat kejadian pengroyokan kurang lebih dua meter saja, saat itu penglihatan saksi sangat jelas tidak terhalang mobil truk ataupun mobil pribadi yang sedang mengantri solar di SPBU Trikora.
- Bahwa saat terjadi pengroyokan yang dialami oleh ADIANI RISWAN Als CUWAN para sopir langsiran solar tidak ada yang menggunakan alat tetapi hanya menggunakan tangan kosong serta tendangan kaki saja
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 08.30 Wita saksi memarkir truk di pinggir jalan Trikora mengantri solar bersama truk lainnya. Kemudian sekitar jam 12.00 Wita ADIANI RISWAN Als CUWAN datang ke SPBU dengan membawa satu buah unit truk untuk mengisi minyak solar lalu memarkirkan mobilnya



terpisah dengan truk milik saksi tepatnya diseberang jalan saksi memarkirkan truk. kemudian sekitar jam 12.30 Wita ADIANI Als CUAN mendatangi AMANG didepan pintu masuk SPBU lalu meminta tolong kepadanya agar truk dapat giliran mengisi minyak solar namun AMANG menjawab dengan kasar dengan berucap “*kenapa gerang! ini buhannya bemalam*” (maksudnya memangnya kenapa, mereka para sopir langsung sudah menginap di SPBU) lalu ADIANI Als CUAN menjawab “*kenapa jadi bemalam, siapa suruh bemalam*” (maksudnya mengapa menginap karena tidak ada yang menyuruh menginap di SPBU). Kemudian omongan dari ADIANI RISWAN Als CUWAN ini memancing emosi kumpulan dari sopir langsung solar yang berdekatan dengan posisi mereka dari arah kumpulan sopir pelangsir solar terdengar suara “*kenapa gerang, handak jadi jagoan kah?*” (ada apa, mau jadi jagoan kah?) kemudian saksi melihat kumpulan para sopir langsung solar langsung mendatangi ADIANI RISWAN Als CUWAN seketika di kerumuni para sopir langsung solar kemudian ADIANI RISWAN Als CUWAN dipukul mereka dan terlihat menghindar mau melarikan diri namun dikejar oleh para sopir pelangsiran solar. Saat ADIANI RISWAN Als CUWAN lari para sopir pelangsiran tersebut mengejar sambil melakukan pemukulan dan ada yang menarik baju ADIANI RISWAN Als CUWAN hingga bajunya terlepas dan terjatuh tepat di pintu keluar SPBU, dalam posisi terjatuh itulah puluhan sopir pelangsiran solar melakukan pengroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki. Kemudian saat pengroyokan berlangsung Pak RAHMAD datang dengan cara berlari dari dalam SPBU langsung berusaha menyelamatkan ADIANI RISWAN Als CUWAN dari amukan para sopir pelangsiran solar dengan cara memeluk dan menariknya ke SPBU. Saat Pak RAHMAD menyelamatkan ADIANI RISWAN Als CUWAN dibantu oleh Saudara HALIM dan



23

seorang polisi yang tidak saksi ketahui namanya. Saat mereka menyelamatkan ADIANI RISWAN Als CUWAN, DAVID memukul ADIANI RISWAN Als CUWAN dari arah belakang bersamaan dengan para sopir pelangsiran solar melakukan pemukulan dan menendang ADIANI RISWAN Als CUWAN. Saat ADIANI RISWAN Als CUWAN sudah berada di SPBU kemudian para sopir pelangsiran solar membubarkan diri kemudian saksi menelpon SURI yang merupakan adik dari ADIANI RISWAN Als CUWAN memberitahukan bahwa kakaknya telah dikeroyok para sopir langsiran solar tidak lama kemudian SURI datang dan membawa kakaknya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.

- Dapat saksi jelaskan bahwa orang yang saksi lihat secara jelas ikut melakukan pengroyokan tersebut adalah DAVID, AMANG dan UDIN.
  - o DAVID melakukan pemukulan terhadap ADIANI RISWAN Als CUWAN dari arah belakang dengan cara memegang bahu sebelah kiri ADIANI RISWAN Als CUWAN menggunakan tangan kirinya lalu memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan nya ke arah kepala bagian belakang, saat bersamaan itu juga para sopir langsiran solar yang tidak saksi kenal juga melakukan pemukulan dan tendangan terhadap ADIANI RISWAN Als CUWAN dari berbagai arah dan mengenai kepala dan bagian dada ADIANI RISWAN Als CUWAN.
  - o Disaat para sopir langsiran solar yang tidak saksi kenal melakukan pengeroyokan mengakibatkan ADIANI RISWAN Als CUWAN yang semula berdiri kemudian terjatuh lalu disaat ADIANI RISWAN Als CUWAN mau berdiri tegak tiba-tiba dari arah belakang AMANG langsung memukul nya sebanyak satu kali ke arah bagian bahu sebelah kiri ADIANI RISWAN Als



CUWAN dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal.

o Kemudian disusul UDIN yang memukul ADIANI RISWAN Als CUWAN dengan menggunakan tangan kosong terkepal mengenai kepala bagian samping sebelah kiri.

- Dapat saksi jelaskan bahwa akibat pengeroyokan tersebut ADIANI RISWAN Als CUWAN mengalami luka (mengeluarkan darah) dibagian kepala diatas mata sebelah kanan, luka memar dibawah mata sebelah kiri, luka dibagian siku kanan dan kiri.
- Bahwa Saat pengeroyokan tersebut terjadi selain saksi ada orang yang menyaksikan pemukulan tersebut yaitu Pak RAHMAD (polisi Polsek Banjarbaru Kota) dan temannya menggunakan pakaian dinas Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu terdakwa I. MUHAMMAD HAYATU RAHMAN Als AMANG Bin MUHAMMAD SARKONI (Alm), terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO dan terdakwa III. KASPUDIN Als UDIN Bin YAMANI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD HAYATU RAHMAN Als AMANG:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan Terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar –benarnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah mengatur keluar masuk mobil truk maupun mobil pribadi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Trikora agar tetap rapi dan tidak macet, selain itu Terdakwa kadang menjadi sopir bantu atau menggantikan sopir



untuk mengantri<sup>25</sup>kan mobil untuk mengisi minyak solar.

- Bahwa ada yaitu UDIN yang berprofesi sama seperti Terdakwa yaitu mengatur keluar masuk mobil truk maupun mobil pribadi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Trikora agar tetap rapi dan tidak macet.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan UDIN untuk mengatur keluar masuk mobil truk dan mobil pribadi untuk mengisi minyak solar adalah Pak RAKHMAD (Polisi yang menjaga SPBU Trikora) karena sebelumnya PAK RAKHMAD mencari orang untuk bekerja sebagai pengatur keluar masuk mobil agar tidak macet lalu Pak RAKHMAD menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa iyaikan dan akhirnya Terdakwa bekerja di SPBU Trikora tersebut.
- Bahwa penghasilan Terdakwa di SPBU Trikora tersebut tidak menetap dan Terdakwa baru bisa berkerja apabila ada Tangki minyak solar yang mengisi minyak solar di SPBU tersebut. Bahwa penghasilan Terdakwa dapatkan perhari, setiap harinya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan orang yang memberikan uang tersebut adalah para sopir truk atau mobil pribadi yang telah Terdakwa bantu aturkan untuk mengisi minyak solar selain itu juga uang tersebut Terdakwa dapatkan dari upah menjadi sopir bantu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di SPBU Trikora yang beralamat di Jalan Trikora, Kel Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang dikeroyok namun setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa mengetahui nama orang tersebut dari sopir-sopir bahwa orang tersebut bernama ADIANI RISWAN Alias CUWAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Rabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

6

tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di SPBU Trikora yang beralamat di Jalan Trikora, Kel Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 mulai jam 09.00 Wita Terdakwa berada di SPBU Trikora untuk membantu mengatur mobil- mobil yang akan mengisi bahan bakar solar, kemudian sekitar jam 12.00 Wita BBM ( bahan bakar minyak ) solar masuk SPBU Trikora, setelah solar datang lalu mobil- mobil langsung maupun mobil pribadi yang mengantri solar langsung antri untuk di isi BBM solar, saat antrian pengisian BBM solar sudah berjalan tiba- tiba sekitar jam 13.30 Wita datang seseorang dengan ciri- ciri tinggi, kulit putih, menggunakan topi datang ke SPBU membawa truk dum lalu truknya diparkir antrian paling belakang kemudian orang tersebut mendatangi mereka yang sedang duduk berkerumun, tiba- tiba orang tersebut membentak dan marah- marah meminta agar truk nya di dahulukan untuk di isi BBM solar. Karena dia marah- marah lalu Terdakwa mendekati orang tersebut dan Terdakwa bilang “ jangan begitu beliau, ini yang antri inginap didahulukan di isi BBM solar setelah habis antrian malam, baru yang antrian hari ini “ lalu dia makin marah “ pokoknya mobil Terdakwa mau masuk, mobil malam tidak boleh inginap “ dengan nada tinggi dia mengucapkan kata- kata tersebut ” lalu karena orang tersebut marah- marah sehingga saudara HALIM berusaha meleraikan dan menenangkan namun ketika dilerai oleh HALIM justru dia semakin marah dan mengamuk dengan memukul sopir- sopir yang berada di depannya. Yang pertama kali terkena pukulan ADIANI RISWAN Alias CUWAN sebanyak satu kali adalah EROS lalu EROS membalas memukul berulang kali. Kemudian pukulan ADIANI RISWAN Alias CUWAN mengenai Terdakwa pada bagian pipi kiri sebanyak sekali, lalu Terdakwa membalas memukul sebanyak satu kali lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diikuti UDIN yang<sup>27</sup> menendang ADIANI RISWAN Alias CUWAN. Setelah itu ADIANI RISWAN Alias CUWAN melarikan diri dan menabrak ISAR hingga keduanya terjatuh ditanah, lalu ISAR bangun dan ikut memukul ADIANI RISWAN Alias CUWAN beberapa kali. Lalu para sopir langsiaran yang sudah mengerumuni ADIANI RISWAN Alias CUWAN secara beramai-ramai ikut memukulinya. Dari kerumunan sopir yang memukuli ADIANI RISWAN Alias CUWAN beramai-ramai, yang Terdakwa kenal adalah DAVIT, DIDI, APRAN, OM IFAN, FUDIN, AWAI. Setelah korban dipukuli ramai-ramai, lalu datang Pak RAKHMAD untuk meleraikan dengan cara menarik orang-orang yang memukuli ADIANI RISWAN Alias CUWAN dan melindunginya dengan badan Pak RAKHMAD sambil berteriak *stop jangan dipukuli lagi*. Setelah itu orang-orang yang memukuli berangsur pergi menjauh. Lalu Pak RAKHMAD dibantu dengan HALIM dan Polisi JUNTAK menggandengnya untuk dibawa ke dalam areal SPBU. Kemudian ADIANI RISWAN Alias CUWAN disuruh istirahat didalam kantor SPBU namun dia menolak dan hanya berdiri didepan SPBU dan sibuk menelpon. Tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan membawanya pergi dari SPBU.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa :
  - o Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ADIANI RISWAN Alias CUWAN sebanyak satu kali dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi kanannya.
  - o EROS, karena ia terkena pukulan ADIANI RISWAN Alias CUWAN dibagian wajah, lalu EROS membalas memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai bagian wajah ADIANI RISWAN Alias CUWAN.
  - o ISAR, karena ia tertabrak oleh korban yang



lari hingga keduanya terjatuh di tanah, lalu ISAR berdiri dan langsung memukuli korban ADIANI RISWAN Alias CUWAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai bagian wajah ADIANI RISWAN Alias CUWAN. Kemudian korban berusaha lari namun bajunya ditarik ISAR sehingga korban terjatuh lagi.

- o Saat korban terjatuh lagi, DAVID yang ikut mengejar korban lalu DAVIT langsung memukuli korban ADIANI RISWAN Alias CUWAN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai bagian kepala ADIANI RISWAN Alias CUWAN. Selain itu juga DAVIT ikut menendang dan menginjak-injak dengan kaki mengenai badan korban yang tertelungkup sebanyak beberapa kali.
- o DIDI ikut memukuli korban yang masih dalam posisi tertelungkup, bersama dengan yang lainnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai bagian kepala ADIANI RISWAN Alias CUWAN sebanyak beberapa kali.
- o APRAN ikut memukuli korban yang masih dalam posisi tertelungkup, bersama dengan yang lainnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai bagian kepala ADIANI RISWAN Alias CUWAN sebanyak beberapa kali.
- o OM IFAN ikut memukuli korban yang masih dalam posisi tertelungkup, bersama dengan yang lainnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai bagian kepala ADIANI RISWAN Alias CUWAN sebanyak beberapa kali. Selain itu juga OM IFAN ikut menendang dan menginjak-injak dengan kaki mengenai badan korban yang tertelungkup sebanyak beberapa kali.



29

o FUDIN ikut memukuli korban yang masih dalam posisi tertelungkup, bersama dengan yang lainnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai bagian kepala ADIANI RISWAN Alias CUWAN sebanyak beberapa kali hingga jam tangannya terjatuh. Lalu jam tangannya yang terjatuh diamankan oleh salah seorang sopir namun sopir itu lupa menyimpannya sehingga FUDIN marah dan memukuli sopir tersebut.

o AWAI ikut memukuli korban yang masih dalam posisi tertelungkup, bersama dengan yang lainnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai bagian kepala ADIANI RISWAN Alias CUWAN sebanyak beberapa kali. Selain itu juga OM IFAN ikut menendang dan menginjak-injak dengan kaki mengenai badan korban yang tertelungkup sebanyak beberapa kali.

- Bahwa jaraknya sangat dekat sekitar 4 meter sehingga Terdakwa sangat jelas menyaksikan peristiwa pengeroyokan tersebut tanpa terhalang sesuatu benda apapun.
- Bahwa kondisi cuaca saat itu sangat cerah dan waktunya masih siang hari dan panas terik matahari sehingga Terdakwa melihat peristiwa tersebut dengan sangat jelas.
- Bahwa yang Terdakwa lihat korban mengalami luka dan berdarah pada bagian wajahnya.

Terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan Terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar –benarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian dan membawa senjata tajam tanpa izin di vonis hukuman 1 tahun menjalani hukuman di LP Martapura pada tahun



2009 dan bebas pada bulan Desember 2010.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sopir mobil truk untuk mengangkut material, namun kalau angkutan sepi Terdakwa biasanya melangsir solar dengan mobil panther yang tangkinya di modifikasi menjadi daya tampungnya lebih besar, setelah dapat solar lalu solarnya Terdakwa jual ke pangkalan solar yang ada di Banjarbaru.
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa melangsir di SPBU Trikora, dan bisa juga di SPBU Loktabat.
- Bahwa tidak menentu dalam sehari Terdakwa kadang bisa mendapatkan 60 liter sampai 80 liter.
- Bahwa Terdakwa membeli di SPBU biasanya Rp. 4500,- dan menjual ke pangkalan Rp. 5500.
- Bahwa iya, saat Terdakwa sedang berada di SPBU Trikora ada terjadi pemukulan terhadap seorang laki - laki yang berciri - ciri berbadan tinggi, kepala botak dan berkulit putih menurut orang - orang yang mengantri minyak di SPBU Trikora orang tersebut bernama ADIANI Als CUWAN.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak bisa melihat secara pasti siapa saja orang yang telah melakukan pemukulan tersebut karena banyak sekali masa yang terdiri dari para sopir pelangsir solar dan sopir truk yang memukul orang tersebut.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa sudah berada di SPBU Trikora mengantri minyak solar untuk mengisi bahan bakar minyak mobil truk yang Terdakwa bawa, saat itu suasana di antrian SPBU Trikora sedang ramai banyak mobil truk dan mobil pribadi yang mengantri solar dan bensin. Sekitar jam 13.30 Wita saat mobil truk Terdakwa sedang diisi solar di pintu masuk SPBU Trikora terjadi ribut - ribut saat itu Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama ISAR terjatuh kemudian Terdakwa langsung berlari



31  
mendatanginya dan membantu ISAR berdiri. Saat Terdakwa menolong ISAR untuk berdiri Terdakwa melihat seorang laki – laki berciri – ciri berbadan tinggi, kepala botak dan berkulit putih itu dipukuli oleh masa yang sedang mengantri minyak solar hingga laki – laki tersebut terjatuh ke tanah. Tak lama kemudian datang dua orang polisi yang bernama Pak RAHMAD dan Pak JUNTAK yang saat itu berada di SPBU Trikora kemudian meleraikan keributan tersebut sehingga masa berhenti memukul laki – laki tersebut. Kemudian laki – laki tersebut dibawa ke kantor SPBU Trikora.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengapa masa yang sedang berada di SPBU Trikora itu melakukan pemukulan terhadap laki – laki tersebut karena saat terjadi ribut – ribut tersebut Terdakwa sedang mengisi mobil truk Terdakwa, tetapi yang Terdakwa ketahui setelah kejadian keributan tersebut bahwa laki – laki tersebut atau CUWAN mau mengisi solar truk miliknya tetapi tidak mau mengantri kemudian dia mengamuk lalu masa sopir – sopir truk dan mobil pribadi yang saat itu sedang mengantri mendatanginya dan terjadilah pemukulan tersebut.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak ada ikut melakukan pemukulan tersebut, saat pemukulan terjadi Terdakwa hanya menolong teman Terdakwa ISAR yang sedang terjatuh namun terdakwa ada menendang korban.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apakah laki – laki tersebut mengalami luka tetapi menurut perkiraan Terdakwa karena orang yang melakukan pemukulan tersebut masa sangat banyak laki – laki tersebut mengalami luka – luka memar.

Terdakwa III. KASPUDIN Als UDIN Bin YAMANI (Alm):

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian di vonis hukuman kurungan penjara selama 7 bulan menjalani hukuman di LP Martapura pada tahun 1996 dan



bebas pada tahun 1997 belum pernah terlibat perkara pidana;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah mengatur keluar masuk mobil truk maupun mobil langsir minyak solar di SPBU Trikora agar tetap rapi dan tidak macet;
- Bahwa ada yaitu AMANG yang berprofesi sama seperti Terdakwa yaitu mengatur keluar masuk mobil truk maupun mobil langsir minyak solar untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Trikora agar tetap rapi dan tidak macet;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan AMANG untuk mengatur keluar masuk mobil truk dan mobil langsir minyak solar untuk mengisi minyak solar adalah Pak RAKHMAD karena sebelumnya PAK RAKHMAD mencari orang untuk bekerja sebagai pengatur keluar masuk mobil agar tidak macet lalu Pak RAKHMAD menawarkan pekerjaan tersebut kepada AMANG kemudian Terdakwa diajak oleh AMANG untuk membantunya bekerja disana dan akhirnya Terdakwa dan AMANG bekerja di SPBU Trikora tersebut;
- bahwa penghasilan Terdakwa di SPBU Trikora tersebut tidak menetap dan Terdakwa baru bisa bekerja apabila ada Tangki minyak solar yang mengisi minyak solar di SPBU tersebut. Bahwa penghasilan Terdakwa dapatkan perhari, setiap harinya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan orang yang memberikan uang tersebut adalah para sopir truk atau mobil pribadi yang telah Terdakwa bantu aturkan untuk mengisi minyak solar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di SPBU Trikora ada terjadi pemukulan terhadap seorang laki – laki yang berciri – ciri berbadan tinggi, kepala botak dan berkulit putih menurut orang – orang yang mengantri minyak di SPBU Trikora orang tersebut bernama ADIANI Als CUWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melihat secara pasti siapa





33

saja orang yang telah melakukan pemukulan tersebut karena banyak sekali orang-orang yang memukulinya yang terdiri dari para sopir pelangsir solar dan sopir truk yang memukul orang tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 oktober 2011 sekira jam 10.30 Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat Terdakwa bekerja mengatur keluar masuk mobil truk maupun mobil langsiran minyak solar di SPBU Trikora dan tiba di SPBU Trikora sekitar jam 11.00 Wita. Sekitar jam 13.30 Wita pada saat Terdakwa mengatur keluar masuk mobil langsiran solar Terdakwa mendengar ada suara ribut – ribut di depan SPBU Trikora dan Terdakwa melihat AMANG dipukul oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tak lama kemudian orang yang memukul AMANG berlari dengan dikejar oleh para sopir – sopir truk yang saat itu sedang menunggu antrian untuk mengisi solar setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena Terdakwa kembali mengatur parkir SPBU Trikora bersama Saudara ZAENAL yang tidak lain adalah petugas keamanan di SPBU Trikora;
- Bahwa pada saat keributan di SPBU Trikora terjadi saat itu posisi Terdakwa berada di sebelah kanan didalam SPBU Trikora sedang mengatur mobil truk dan mobil langsiran minyak solar agar tidak menghalangi mobil yang ingin mengisi bensin dan keributan tersebut terjadi berada di didepan SPBU Trikora;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengapa masa yang sedang berada di SPBU Trikora itu melakukan pemukulan terhadap laki – laki tersebut karena saat terjadi ribut – ribut tersebut karena saat itu Terdakwa sedang mengatur keluar masuk mobil langsiran, tetapi yang Terdakwa ketahui setelah kejadian keributan tersebut bahwa laki – laki tersebut atau CUWAN mau mengisi solar truk miliknya tetapi tidak mau mengantri kemudian dia mengamuk lalu masa sopir – sopir truk dan mobil langsiran minyak solar yang saat



itu sedang mengantri mendatanginya dan terjadilah pemukulan tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apakah laki – laki tersebut mengalami luka tetapi menurut perkiraan Terdakwa karena orang yang melakukan pemukulan tersebut masa sangat banyak laki – laki tersebut mengalami luka – luka memar.

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi- saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan “ Original 501 jeans GMS Genuine leather “ berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 19 oktober 2011 sekira jam 12.00 wita bermula pada saat korban **ADIANI RISWAN Als CUWAN Bin HUSIN AMIR (Alm)** datang ke SPBU untuk mengisi solar truk yang dikendarainya kemudian memarkirkan truk tersebut berseberangan dengan truk milik saksi Mansyur. Pada pukul 13.30 saksi korban mengetahui kalau bagi pelangsir sudah bisa mengisi solar, namun truk belum bisa mengisi solar, kemudian korban berinisiatif mendatangi pintu masuk SPBU dan bertemu dengan terdakwa I. Amang didepan pintu masuk, lalu korban minta tolong kepada terdakwa I agar mobil truknya



35  
mendapat giliran - namun terdakwa I menjawab dengan kasar mengatakan “ kenapa gerang! Ini bubuhannya bemalam” (maksudnya kenapa, mereka para sopir langsiran sudah menginap di SPBU) lalu korban menjawab “ kenapa jadi bemalam, siapa suruh bemalam” (maksudnya kenapa menginap karena tidak ada yang menyuruh menginap di SPBU),

- Bahwa benar kemudian terdakwa I yang semula berhadapan dengan korban bergeser kesamping kiri korban dan seketika itu juga para sopir langsiran mengerumi korban dan secara tiba-tiba terdakwa I memukul kepala korban bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal, diikuti oleh pukulan bertubi-tubi dari para sopir langsiran solar serta Eros yang memukul korban beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal mengenai bagian wajah korban,
- Bahwa benar lalu korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh para sopir pelangsir solar dan ada yang memukul dan menarik baju korban hingga baju korban terlepas dan pada saat korban lari tersebut korban menabrak Isar (DPO) hingga keduanya jatuh ketanah, lalu Isar bangun dan ikut memukul korban beberapa kali diikuti pukulan para pelangsir solar termasuk Didi, Apran, om Ifan, Awai dan terdakwa II yang juga ikut mengejar korban dengan cara memukul dan menendang dengan menggunakan kaki disaat itulah dompet terdakwa II terjatuh dari kantong belakang celananya dan akhirnya dompet tersebut ditemukan oleh didi,
- Bahwa benar disaat korban hendak berdiri tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang



terkepal sebanyak satu kali kearah bagian bahu sebelah kiri disusul terdakwa III yang ikut menendang dan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal mengenai bagian samping sebelah kiri korban .

- Bahwa benar tak lama kemudian datang saksi Rahmad datang dari SPBU dengan cara berlari berusaha menyelamatkan korban dari amukan para sopir pelangsir solar dengan cara memeluk dan menarik korban ke SPBU dibantu oleh saksi Halim dan saksi Wibowo Ridho Manali Siamanjuntak Als Juntak, disaat itulah terdakwa II David memukul korban dari arah belakang dengan cara memegang bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kirinya lalu memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya kearah kepala bagian belakang, saat bersamaan itu juga para sopir langsiaran soran juga memukul korban dari berbagai arah dan mengenai kepala dan bagian dada korban, disusul oleh terdakwa II yang juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal mengenai kepala bagian samping sebelah kanan lalu saksi Halim berteriak “Vit, vit sudah Vit jangan dipukul lagi” (maksudnya menyuruh david agar berhenti memukul korban)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sesuai dengan berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Fakta Hukum akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa <sup>37</sup> untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

**Ad. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. MUHAMMAD HAYATU RAHMAN Als AMANG Bin MUHAMMAD SARKONI (Alm), terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO dan terdakwa III. KASPUDIN Als UDIN Bin YAMANI (Alm) sebagai Para Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi- saksi maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*Openlijk*) adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak secara tersembunyi, tidak perlu dimuka umum cukup si korban mengerti dan sadar maksud dari si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap orang atau barang” adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik menggunakan suatu alat atau tangan kosong yang dapat mengakibatkan orang merasa kesakitan atau mengakibatkan suatu barang menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 19 oktober 2011 sekira jam 12.00 wita bermula pada saat korban **ADIANI RISWAN Als CUWAN Bin HUSIN AMIR (Alm)** datang ke SPBU untuk mengisi solar truk yang dikendarainya kemudian memarkirkan truk tersebut berseberangan dengan truk milik saksi Mansyur. Pada pukul 13.30 saksi korban mengetahui kalau bagi pelangsir sudah bisa mengisi solar, namun truk belum bisa mengisi solar, kemudian korban berinisiatif mendatangi pintu masuk SPBU dan bertemu dengan terdakwa I. Amang didepan pintu masuk, lalu korban minta tolong kepada terdakwa I agar mobil truknya mendapat giliran namun terdakwa I menjawab dengan kasar mengatakan “ kenapa gerang! Ini bubuhannya bemalam” (maksudnya kenapa, mereka para sopir langsiran sudah menginap di SPBU) lalu korban menjawab “ kenapa jadi bemalam, siapa suruh bemalam” (maksudnya kenapa menginap karena tidak ada yang menyuruh menginap di SPBU),





39

- Bahwa benar kemudian terdakwa I yang semula berhadapan dengan korban bergeser kesamping kiri korban dan seketika itu juga para sopir langsiran mengerumi korban dan secara tiba-tiba terdakwa I memukul kepala korban bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal, diikuti oleh pukulan bertubi-tubi dari para sopir langsiran solar serta Eros yang memukul korban beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal mengenai bagian wajah korban,
- Bahwa benar lalu korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh para sopir pelangsir solar dan ada yang memukul dan menarik baju korban hingga baju korban terlepas dan pada saat korban lari tersebut korban menabrak Isar (DPO) hingga keduanya jatuh ketanah, lalu Isar bangun dan ikut memukul korban beberapa kali diikuti pukulan para pelangsir solar termasuk Didi, Apran, om Ifan, Awai dan terdakwa II yang juga ikut mengejar korban dengan cara memukul dan menendang dengan menggunakan kaki disaat itulah dompet terdakwa II terjatuh dari kantong belakang celananya dan akhirnya dompet tersebut ditemukan oleh didi,
- Bahwa benar disaat korban hendak berdiri tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali kearah bagian bahu sebelah kiri disusul terdakwa III yang ikut menendang dan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal mengenai bagian samping sebelah kiri korban .
- Bahwa benar tak lama kemudian datang saksi Rahmad datang dari SPBU dengan cara berlari berusaha menyelamatkan korban dari amukan para



sopir pelangsir solar dengan cara memeluk dan menarik korban ke SPBU dibantu oleh saksi Halim dan saksi Wibowo Ridho Manali Siamanjuntak Als Juntak, disaat itulah terdakwa II David memukul korban dari arah belakang dengan cara memegang bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kirinya lalu memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya kearah kepala bagian belakang, saat bersamaan itu juga para sopir langsiran soran juga memukul korban dari berbagai arah dan mengenai kepala dan bagian dada korban, disusul oleh terdakwa II yang juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal mengenai kepala bagian samping sebelah kanan lalu saksi Halim berteriak "Vit, vit sudah Vit jangan dipukul lagi" (maksudnya menyuruh david agar berhenti memukul korban)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Secara Bersama-sama dan Terang-terangan Melakukan Kekerasan Terhadap Orang " sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda kesalahan dan para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang



diajukan di persidangan<sup>41</sup> berupa :

- 1(satu) buah dompet yang bertuliskan “  
Original 501 jeans GMS Genuine leather “  
berwarna coklat.

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka menurut Majelis Hakim sudah sepantasnya untuk dikembalikan pada terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO

- 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih.

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka menurut Majelis Hakim sudah sepantasnya dikembalikan pada Saksi korban ANDIANI RISWAN Als CUWAN Bin HUSIN AMIR (Alm)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**Hal-hal yang memberatkan ;**

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Adiani  
Riswan Als Cuwan;

**Hal-hal yang meringankan ;**

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

2

dan hal- hal yang meringankan sebagaimana telah  
dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan  
pidanaaan yang bukan semata- mata sebagai pembalasan atas  
perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina  
dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi  
kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik  
dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan  
patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan  
disebutkan dalam amar putusan dibawah  
ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada  
para terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan  
di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

**Mengingat** , ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab  
Undang- undang Hukum Pidana dan Undang- undang No. 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal- Pasal lain dari  
peraturan perundang- undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I. MUHAMMAD HAYATU RAHMAN Als AMANG Bin MUHAMMAD SARKONI (Alm), terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO dan terdakwa III. KASPUDIN Als UDIN Bin YAMANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama- sama dan Terang- terangan Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa



dengan pidana penjara <sup>43</sup> masing-masing selama  
**Terdakwa I selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II**  
**selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa III**  
**selama 7 (tujuh) bulan ;**

3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah dompet yang bertuliskan “ Original 501 jeans GMS Genuine leather “ berwarna coklat.  
Dikembalikan pada terdakwa II. DAVID PRANATA Als DAVID Bin SUTRISNO
  - 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih.  
Dikembalikan pada Saksi korban ANDIANI RISWAN Als CUWAN Bin HUSIN AMIR (Alm)
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN, tanggal 30 JANUARI 2012 oleh kami TONGANI, SH. selaku Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, SH dan ASMA FANDUN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 1 PEBRUARI 2012 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh RESNI NOORSARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh JAINAH, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan ParaTerdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,  
Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

4

ACHMAD SOBERI, SH.

T O N G A N I, SH.

ASMA FANDUN, SH.

Panitera

Pengganti,

RESNI

NOORSARI, SH.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)